



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Pemuda Semarang, yang diwakili oleh HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M. selaku Walikota Semarang, dalam hal ini mem beri kuasa kepada ABDULLAH HARIS, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) CABANG SINAYA PANDANARAN SEMARANG,

berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor 23 Kota Semarang;

2. PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk,

berkedudukan di Gedung Cyber Lt. 24-25 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan

Keduanya diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, SH., dan kawan-kawan ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS” beralamat di The H Tower, 19th Floor, Suite E, J alan H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

KRONOLOGIS & DASAR HUKUM PENEMPATAN DANA KAS KOTA SEMARANG PADA REKENING DEPOSITO PARA TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penawaran Penempatan Dana kepada Pemerintah Kota Semarang yang

- isinya adalah keinginan Tergugat I untuk meningkatkan hubungan pada tingkat yang lebih intens berupa kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan;
2. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat I tersebut maka guna kelancaran pelaksanaan pengamanan Uang Kas Daerah Kota Semarang dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota Semarang yang pada saat itu dijabat oleh Sukawi Sutarip menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 880/296 Tentang Penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang Sebagai Bank Penyimpanan Uang Kasa Daerah Kota Semarang tanggal 4 Desember 2007;
 3. Bahwa isi Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 880/296 Tentang Penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang Sebagai Bank Penyimpanan Uang Kasa Daerah Kota Semarang antara lain;
 - Menunjuk Tergugat I Sebagai Salah Satu Bank Penyimpan Uang Kasa Daerah Kota Semarang;
 - Tergugat I memberikan Jasa Giro/Deposito kepada Pemerintah Kota Semarang sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor 880/296 tersebut maka pada tanggal 07 Desember 2007 Pemerintah Kota Semarang mulai menempatkan Dana Kas Kota Semarang dengan setoran awal melalui pemindahbukuan RTGS dari Bank Agroniaga sebesar Rp45.107.859.310,00 (empat puluh lima milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) di Rekening Giro Nomor 018.00.00.1.00.00180.8 atas nama Pemerintah Kota Semarang pada Tergugat I dengan bunga Jasa Giro sebesar Rp131.307.125 ,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan dikurangi biaya administrasi jasa giro sebesar Rp10.000 ,00 (sepuluh ribu rupiah) pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);
 5. Bahwa yang ditunjuk DYAH AYU K adalah Pegawai Tergugat I sebagai Personal Banker/Marketing yang membantu/mengurusi dana Penggugat Di Tergugat I, sebagaimana Surat Tergugat I pada tanggal 6 November 2007, Tergugat I perihal Penawaran Penempatan Dana kepada Pemerintah Kota Semarang;
 6. Bahwa pada Bulan Mei 2008 terjadi pergantian Nomor Rekening Giro Penggugat di Para Tergugat dari Nomor 018.00.00.1.00.00180.8 menjadi

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 2008 adalah sebesar Rp1.223.732.362,00 sesuai

rekening koran tercetak tanggal 30 Mei 2008 (pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);

7. Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah, maka pada Bulan September 2009, Kepala DPKAD Kota Semarang menetapkan *Standar Operation Prosedure* (SOP) Pelaksanaan UPTD Kas Daerah yaitu prosedur penyetoran uang kas dari kasir-kasir UPTD Kas Daerah diambil oleh petugas bank yang menandatangani ke Kantor UPTD Kasda DPKAD serta menghitung uang dengan menggunakan mesin penghitung uang yang ada di kasir UPTD Kasda DPKAD, selanjutnya petugas membawa uang tunai dimaksud dengan tanda terima Surat Setoran dari masing-masing Bank dan ditandatangani oleh Kasubag TU Kasda DPKAD selaku pihak penyetor dan tanda tangan petugas bank sebagai penerima Setoran Tunai;
8. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah selanjutnya juga memberi saran dan rekomendasi agar Surat Keputusan Walikota Semarang tentang penunjukan Bank sebagai penyimpan uang kas Daerah Kota Semarang harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Uang Daerah antara Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum daerah (BUD) dengan Pimpinan Cabang Bank yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka terbitlah Perjanjian Kerja Sama Antara Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Cabang Diponegoro Semarang Nomor 027/832/2011, Nomor 13/DPG/PK/VI/2011 yang ditandatangani oleh A. Yudi Mardiana selaku Kepala DPKAD Kota Semarang dengan Dyah Irianti selaku Kepala PT. Bank BTPN Kantor Cabang Diponegoro Semarang (pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah Penggugat telah membuka rekening giro untuk menempatkan dana kas Kota Semarang di Para Tergugat dan Nomor Giro telah berubah dan yang ditunjuk sebagai Personal Banker adalah DYAH AYU;
10. Bahwa berdasarkan rincian dana rekening Giro Penggugat Nomor 0386.3.000028 yang ditempatkan di Tergugat I, nyatalah sejak tahun 2007 sampai 10 November 2014, total uang giro Penggugat yang ada di Rekening Giro Penggugat di Para Tergugat adalah sebagai berikut:
Tabel Rincian Dana Rekening Giro Penggugat Nomor 0386.3.000028 Di Para Tergugat

No	Tahun	Saldo	Keterangan
----	-------	-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tahun	Saldo	Periode
1	2008	1.105.372.608,00	per 31 Desember
3	2009	3.688.674.810,00	per 31 Desember
4	2010	19.965.902.794,00	per 31 Desember
5	2011	10.088.322.043,00	per 31 Desember
6	2012	14.676.167.457,00	per 31 Desember
7	2013	19.823.711.539,00	per 31 Desember
8	2014	22.705.769.509,00	Per 10 November sebelum didebet untuk deposito

11. Bahwa nyatalah berdasarkan rekening giro Penggugat Nomor 0386.3.000028 per tanggal 10 November 2014 sebagaimana tabel di atas, uang Penggugat yang ditabung di Rekening Giro Tergugat I adalah sejumlah Rp22.705.769.509,00 dan hal tersebut adalah sah dan nyata berdasarkan rekening koran giro yang dikeluarkan oleh Tergugat I (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
12. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2014, terdapat rekomendasi sebagai berikut:
- Kepala DPKAD selaku BUD untuk menerapkan *Threasy Single Account* (rekening tunggal) untuk penempatan giro pada perbankan yaitu hanya kepada bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum daerah Kota Semarang. Sedangkan pada bank-bank lain penyimpanan dalam bentuk deposito sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - Untuk Mengevaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Bank;
13. Bahwa atas dasar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tersebut maka Penggugat pun telah merealisasikannya yaitu:
- Pada tanggal 21 Mei 2014 DPKAD mengadakan rapat konsolidasi dengan seluruh perbankan yang menjalin kerja sama penempatan uang kas untuk membahas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah terkait pelaksanaan *Threasy Single Account* atau Rekening Tunggal untuk penempatan giro. Adapun dalam rapat tersebut Para Tergugat diwakili oleh DYAH AYU K,;
 - Kemudian awal Juni 2014, Kepala DPKAD memerintahkan Kepala UPTD Kas Daerah dan Kas.Sub Bag TU UPTD Kasda untuk menghentikan mekanisme penyetoran uang tunai dari kasir ke bank-bank yang ditunjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Penggugat melalui Kepala DPKAD nomor 580/3848 pada tanggal 6 Nopember 2014 Kepada Tergugat I perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening giro Nomor 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Tergugat I untuk dilakukan pendepositoan dan surat tersebut diterima oleh pihak Tergugat I melalui DYAH AYU K sebagai Personal Banker/ Marketing Tergugat I yang membantu/mengurusi dana Penggugat di Tergugat I;

14. Bahwa adapun isi surat tertanggal 6 Nopember 2014 tersebut menyebutkan Kepala DPKAD Kota Semarang meminta Tergugat I untuk menempatkan dana Kas Pemerintah Kota Semarang Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) yang ada pada nomor rekening giro Nomor 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang pada Tergugat I untuk kemudian didepositokan dan bunga deposito agar disetor ke Bank Jateng Cabang Semarang dengan Nomor Rekening 1021000668 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang (pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);

15. Bahwa Surat Penggugat melalui Kepala DPKAD nomor 580/3848 pada tanggal 6 Nopember 2014 Kepada Tergugat I perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening giro 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Tergugat I sebesar Rp22.000.000.000 ,00 (dua puluh dua milyar rupiah), Tergugat I tidak pernah membantahnya atau menolaknya, artinya, Tergugat I pun sadar dan mengetahui Dana Kas Kota Semarang yang ada pada Rekening Giro Nomor 0386300-0028 terdapat kecukupan dana sesuai Rekening Koran Per tanggal 10 November 2014, untuk dapat depositokan;

16. Bahwa apabila tidak ada cukup dana sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dari Rekening Giro untuk ditempatkan dalam bentuk deposito tentunya Tergugat I setidaknya menyampaikan atau pemberitahuan bahwa Rekening Giro Nomor 0386300-0028 tersebut tidak ada dana;

17. Bahwa Tergugat I melaksanakan permintaan Penggugat dengan membuka Deposito dengan Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014 dengan jangka waktu deposito adalah selama 1 (satu) bulan yaitu jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2014 karena ada dana pada Rekening Giro Nomor 0386300-0028;

18. Bahwa ternyata permintaan Penggugat untuk menempatkan dana di deposito sebesar Rp22.000.000.000 ,00 berdasarkan surat nomor 580/3848 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota

Halaman 5 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hati-hati, tidak teliti dan keliru karena

menerbitkan Deposito dengan Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014 tersebut yang ternyata tertera nominal deposito yaitu sebesar Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), sebuah angka yang berbeda, tidak sesuai dan melanggar permintaan Kepala DPKAD sebagaimana *Posita* 11 di atas yaitu Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

19. Bahwa atas ketidak hati-hatian dan ketidaktelitian tersebut, Tergugat I akhirnya mengirimkan Surat Nomor 09/BTPN-SMG/XI/2014 tertanggal 11 November 2014 Perihal Surat Pernyataan Kepada Pemerintah Kota Semarang, yang isinya Tergugat I mengakui adanya kesalahan administrasi yaitu seharusnya yang didepositokan dari rekening giro Penggugat Nomor 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang adalah sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) sesuai surat Nomor 580/3848 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah namun tercetak menjadi sejumlah Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) (pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);
20. Bahwa sebagaimana lazimnya di dunia perbankan, apabila terdapat kesalahan dalam penerbitan Bilyet Deposito maka Bilyet Deposito yang salah tersebut harus ditarik dan dibatalkan untuk kemudian diganti dengan Bilyet Deposito yang baru, namun faktanya adalah Bilyet Deposito yang salah yaitu Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014 sebesar Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tersebut tidak pernah diganti atau ditarik oleh Tergugat I;
21. Bahkan sampai gugatan ini diajukan baik keberadaan deposito itu tidak pernah ada bahkan uang 22 M tersebut menghilang dari Rekening Giro seharusnya uang tersebut apabila terjadi kekeliruan dan belum ada penerbitan deposito maka dikembalikan seutuhnya ke dalam rekening giro Penggugat lagi dan memberitahukannya kepada Penggugat. faktanya uang tersebut hilang dan Tergugat I tidak pernah memberitahukan kemana uang tersebut kepada Penggugat Adalah hal yang aneh bagaimana mungkin uang Penggugat yang adalah nasabah yang tersimpan di dalam Tergugat I sebagai BANK yang tugasnya menjaga dan melindungi uang nasabah yang dipercayakan kepadanya bisa begitu saja hilang? Hal ini hanyalah akal-

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibayarkan kepada Penggugat dirugikan dengan mengganti uang

tersebut;

21. Bahwa hanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari dari Tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 uang penggugat raib begitu saja, padahal uang tersebut masih ada di Rekening Giro Per tanggal 10 November 2014;
22. Bahwa Ketidakteelitian, keteledoran, dan ketidak hati-hatian Tergugat I pun berlanjut. Sebagaimana *Posita* angka 11 dan angka 12 di atas, jangka waktu deposito adalah selama 1 bulan yaitu 10 November 2014 sampai 10 Desember 2014 sehingga seharusnya bunga deposito yang disetor ke Bank Jateng Cabang Semarang dengan nomor rekening 1021000668 pun harus 2 x yaitu bunga bulan November dan bunga bulan Desember, namun faktanya Tanggal 19 Januari 2015 Kepala UPTD Kasda mendapat laporan dari staf administrasi yaitu Sdr. DEWI A, bahwa bunga deposito bulan November bahkan Desember sama sekali belum disetorkan oleh Tergugat I, ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang dengan Nomor Rekening 1021000668 di Bank Jateng Cabang Semarang (pada saatnya nanti Penggugat akan buktikan);
23. Bahwa oleh karena bunga deposito sama sekali belum disetor, maka pada tanggal yang sama yaitu 19 Januari 2015, Kepala UPTD Kasda Semarang menanyakan sekaligus mengingatkan Tergugat I melalui Saudari DYAH AYU K untuk segera menyetor bunga deposito 2 bulan tersebut;
24. Bahwa anehnya pada tanggal 21 Januari 2015 terdapat setoran masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang pada Bank Jateng Cabang Semarang berupa setoran tunai berasal dari Bank Jateng Cabang Jakarta sebesar:
 - a. Rp163,294,917,00 Keterangan: Pembayaran BTPN Bulan Desember 2014;
 - b. Rp169.951.608,00 Keterangan: Pembayaran BTPN Bulan Januari 2015.Hal ini adalah suatu keanehan, dan membuktikan terdapat sesuatu yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan Para Tergugat yaitu:
25. Bahwa Penggugat mengetahui hilangnya dana deposito sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) adalah dari Surat Tergugat I Nomor 010/PDNR/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh King Amidjaja mengenai Laporan Konsolidasi dan Mutasi, Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) yang telah didepositokan tersebut, telah hilang dan terdapat 3 (tiga) Rekening Deposito yang adalah 3

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rta.penerima.Penggugat;

26. Bahwa Lampiran Surat Tergugat I Nomor 010/PDNR//2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh King Amidjaja tersebut memuat:

Laporan Konsolidasi & Mutasi

tanggal pelaporan : 31/12/2014.

Personal Banker : Dyah Irianti;

kantor Cabang : Semarang Pandanaran,

dan juga Ringkasan Komposisi Portofolio terdiri dari:

Giro, porsi 13,79%, saldo Rp.82.228.447;

Tabungan, porsi 0%, saldo 0

Deposito, porsi 86,21%, saldo Rp514.000.000,00 yang terdiri dari:

1. Nomor Rekening 00055935DH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 18 Januari 2015, saldo Rp100.000.000,00

2. Nomor Rekening 00055940SH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 25 Januari 2015, saldo Rp400.000.000,00

3. Nomor Rekening 00055941DH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 10 Januari 2015, saldo Rp14.000.000,00

Total Deposito Rp514.000.000,00

22. Bahwa dari lampiran surat di atas, maka sudah jelas ada hal yang tidak benar dan tidak beres dalam hal ini karena Rekening Deposito Dana Kasa Kota Semarang yang hanya 1 yaitu Rekening Deposito dengan Nomor DG 199515, ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa izin serta tanpa perintah dari Penggugat, ternyata terdapat 3 (tiga) rekening deposito sebagaimana tersebut di atas yang dikeluarkan dan diakui oleh Tergugat I;

23. Bahwa Penggugat tidak mengakui 3 (tiga) Rekening Deposito sebagaimana Lampiran Surat Tergugat I di atas yaitu Nomor Rekening 00055935DH; Nomor Rekening 00055940SH dan Nomor Rekening 00055941DH sebagaimana *Posita* angkat 26 karena tidaklah sah, ilegal dan palsu, Mengapa?? Karena Penggugat tidak pernah memberikan perintah apapun kepada Tergugat I untuk mendepositokan dana Penggugat yang ada di Rekening Giro Nomor 0386300-0028 ke dalam 3 (tiga) Rekening Deposito. Surat Penggugat melalui Kepala DPKAD Nomor 580/3848 pada tanggal 6 November 2014 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di Rekening Giro 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Tergugat I sama sekali tidak memberikan perintah kepada Tergugat I untuk membuat 3 (tiga) Rekening Deposito, sehingga perbuatan Tergugat I ini adalah perbuatan

Halaman 8 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sebagai nasabah;

24. Bahwa akibat kelalaian, keteledoran dan kesengajaan dari Para Tergugat;
25. Bahwa selain itu, Dana Asal dari Penggugat yang terdapat pada Rekening Giro 0386300-0028 sebagaimana *Posita* Angka 26 tersebut hanya tinggal Rp82.228.447,00 sesuai lampiran surat T 1 tersebut. Padahal sebagaimana *Posita* angka 19 di atas, Tergugat I sendiri telah mengakui adanya kesalahan administrasi pendebitan sebesar Rp22.705.769.509 ,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) yang seharusnya Rp22.000.000.000 ,00 (dua puluh dua milyar rupiah). Dengan adanya kesalahan pendebitan tersebut maka, dana sebesar Rp705.769.509 ,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) dikembalikan lagi oleh Tergugat I ke Rekening Giro Penggugat Nomor 0386300-0028 tersebut. Namun pada faktanya tidaklah demikian, karena dana di Rekening Giro Nomor 0386300-0028 yang seharusnya Rp705.769.509 ,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) hanya tinggal Rp82.228.447, 00 artinya selisih dari dana tersebut yaitu sebesar Rp623.541.062,00 hilang atau raib. Sehingga Para Tergugat harus bertanggungjawab terhadap hal ini karena sangat teledor, tidak hati-hati, sehingga dana Penggugat bukan hanya di deposito melainkan di Rekening Giro pun raib;
26. Bahwa nyatalah terjadi kerugian di pihak Penggugat dimana uang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) telah hilang begitu juga uang di dalam rekening giro juga hilang sebesar Rp623.541.062 ,00 dari total dana milik Penggugat sebesar Rp22.705.769.509 ,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) berdasarkan rekening koran tanggal 10 November 2014;
27. Bahwa kemudian mengenai Surat Tergugat I Nomor 010/PDNR//2015 tertanggal 23 Januari 2015 maupun lampirannya sebagaimana tersebut pada poin 4 (*empat*) di atas, telah dengan tegas diakui kebenarannya oleh pihak Para Tergugat sendiri yaitu Bapak Handoko (regional business) pada saat melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah ini. Adapun pada pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Walikota Semarang yaitu Bapak Yudi Mardiana (Kepala Dinas DPKAD Kota Semarang), Bapak Haris (Kepala Biro Hukum Setda Semarang), Bapak John Richard bersama assistennya (Pengacara Walikota Semarang) dan juga dari pihak Para Tergugat yaitu Bapak King Atmidjaja (Business Manajer Bank BTPN Cabang Semarang), Bapak Gatot Widodo (Auditor BTPN Pusat Jakarta), dan Bapak Handoko

Halaman 9 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Artinya, pihak Para Tergugat pun telah mengakui dan tidak membantah terkait adanya 3 (tiga) rekening deposito tersebut, artinya Para Tergugat pun sudah mengakui kelalaian yang sengaja dibuat oleh Para Tergugat sendiri secara melawan hukum;

28. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana Pihak Para Tergugat telah lalai, dan melanggar prinsip kehati-hatian bank, sehingga mohon untuk dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat dengan mengembalikan uang;

29. Bahwa perihal masalah ini, Penggugat telah berkali-kali baik lisan maupun tertulis mengirimkan surat kepada Tergugat I dan bahkan sudah menemui pihak Para Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban dan menyelesaikan permasalahan ini, namun Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab dan menyelesaikannya bahkan melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
PERIHAL DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

27. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan peristiwa yang tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan yang telah memenuhi semua unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mana menurut Pasal 1365 KUHPerd. lahir akibat perbuatan orang dalam hal perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatig/unlawfull*) yaitu bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata (*civilliability*) dan Berdasarkan pasal tersebut di atas maka, unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan pelaku baik disengaja (*willfull*) atau karena kelalaian (*negligence*), dan adanya unsur kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

28. Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam uraian fakta tersebut di atas telah sesuai dengan yurisprudensi tetap praktek penegakan hukum sampai sekarang di Indonesia yaitu Putusan *Hoge Raad* Negeri Belanda dalam perkara Linden Baum melawan Cohen di Negeri Belanda pada tahun 1919 yang mana memuat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan atau melanggar:

a) Melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 10 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Ad.a. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain:

- Bahwa hak subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Sedangkan Pelanggaran terhadap hak subyektif ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang tersebut. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain adalah pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis baik secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar hak pribadi (*persoonlijk heid srechten*) seperti hak kekayaan, kehormatan, nama baik dan sebagainya. *In casu*, perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak, membuat deposito Penggugat menjadi 3 rekening deposito dan saldo deposito sebesar 22 milyar rupiah pun hilang atau raib;

Ad.b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

- Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis seperti undang-undang (termasuk dalam hal ini perbuatan pidana berupa penipuan, penggelapan, penyerobotan tanah/bangunan, perbuatan tidak menyenangkan) maupun hukum tidak tertulis. *In casu*, perbuatan Tergugat yang tanpa hak tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat adalah Nasabah yang beritikad Baik dan patut dilindungi oleh Para Tergugat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank;
- Bahwa seharusnya apabila dana tersebut dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) rekening, harusnya pihak Tergugat I melihat hal ini sebagai kejanggalan dan harus mengkonfirmasi kepada klien kami, apakah benar mau membagi dana tersebut ke dalam 3 (tiga) rekening deposito dan seharusnya Pihak baik Tergugat I maupun Tergugat II lebih hati-hati dan *aware* dengan cara mengkonfirmasi Penggugat melalui UPTD Kasda Kota Semarang apabila dana tersebut hendak ditarik/diambil. Faktanya Penggugat tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak Tergugat I;

Halaman 11 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum perkara ini diputus telah terjadi kesalahan pendebitan tersebut maka, dana sebesar Rp705.769.509,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) wajib dikembalikan lagi oleh Tergugat I ke Rekening Giro Penggugat Nomor 0386300-0028 tersebut. Namun pada faktanya tidaklah demikian, karena dana di Rekening Giro Nomor 0386300-0028 yang seharusnya Rp705.769.509,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) hanya tinggal Rp82.228.447,00 artinya selisih dari dana tersebut yaitu sebesar Rp623.541.062,00 hilang atau raib. Sehingga Para Tergugat harus bertanggungjawab terhadap hal ini karena tidak melakukan apa yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Para Tergugat;

Ad.c . Melanggar tata Kesusilaan yang Baik;

- Bahwa melanggar tata kesusilaan yang baik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melanggar norma-norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan norma yang diterima dalam pergaulan masyarakat . Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sudahlah jelas perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan yang melanggar Kesusilaan yang baik dan tidaklah dapat dibenarkan oleh masyarakat dimanapun;

Ad.d.Bertentangan dengan Kepatutan Masyarakat, sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang terhadap orang lain dan harta bendanya;

- Bahwa secara garis besar yang dimaksud perbuatan yang bertentangan dengan Kepatutan Masyarakat adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun terhadap harta bendanya;
- Bahwa sudahlah jelas bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah bertentangan dengan Kepatutan Masyarakat sikap hati-hati yang harus dimiliki terhadap orang lain dan harta bendanya karena Penggugat adalah Pembeli yang sah dan berharga dan tidak diperkenankan menurut hukum kepada siapapun untuk menduduki harta benda milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas telah bertentangan dengan asas kehati-hatian karena bank harus curiga, harus lebih prudent, dengan cara mengkonfirmasi kepada Penggugat terjadinya pemecahan deposito tersebut, hal ini adalah suatu hal yang lazim

Halaman 12 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melakukannya, sehingga dana tersebut raib;

- Bahwa selain itu, apabila terjadi kesalahan pendebitan yaitu seharusnya Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) namun didebet oleh Tergugat I sebesar Rp22.705.769.509,00, maka seharusnya dana milik Penggugat sebesar Rp705.769.509,00 dikembalikan lagi ke Rekening Giro, namun faktanya tidaklah demikian, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena dana tersebut raib;
- Bahwa kami menganggap Para Tergugat telah lalai, melanggar prinsip kehati-hatian bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga klien kami sebagai nasabah menjadi korban dengan raibnya dana pada rekeningnya secara melawan hukum. Apabila hal ini tidak terselesaikan maka akan membawa preseden buruk bagi nasabah-nasabah yang lain dan menimbulkan Distrust dari masyarakat terhadap Perbankan;

29. Bahwa dengan demikian sudah tidak terbantahkan lagi, perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan hal ini justru membuat Penggugat yang adalah nasabah ini tidak dapat menikmati haknya yang sudah secara tegas dan jelas diberikan oleh hukum dan patut untuk dihargai sehingga harus bertanggung jawab. Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 29 Berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”;

30. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara maka, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut membawa kerugian kepada Penggugat sebesar Rp41.385.359.542,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIL

1. Uang yang telah hilang pada deposito Penggugat di Para Tergugat, Rp 22.000.000.000.

Halaman 13 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



3. Apabila uang tersebut didepositokan
Di Bank BTPN dengan bunga yang
saat ini sebesar 9,5% Per/Y selama

5 tahun Perkara aquo berjalan Rp 8.761.818480 +
Rp 31.385.359.542

B. KERUGIAN IMATERIL

Selain kerugian secara materi, Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat telah membawa Kerugian imateril/moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena:

1. Penggugat telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan *a quo*;
2. Uang Penggugat yang hilang tersebut adalah uang milik masyarakat kota Semarang yang dipergunakan untuk pembangunan Kota Semarang, sehingga Penggugat merasa cemas akibat tidak ada itikad baik dan ketidakpastian dari Para Tergugat untuk mengembalikan Deposito Penggugat bahkan terkesan melempar tanggung jawab dengan menuduh Penggugat yang bersalah;

31. Bahwa mengingat untuk menjamin hak-hak Penggugat sebagai nasabah dipenuhi dan juga untuk menjamin agar Para Tergugat mengganti kerugian Penggugat Maka untuk kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar supaya sebelum perkara ini disidangkan, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang segera memerintahkan pelaksanaan Sita Jaminan/*Conservatoir Beslag* atas tanah dan bangunan:

- a. Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan MT. Haryono;
 - Sebelah Barat : Rumah J alan Wonodri Krajan Gang Buntu Nomor 2;
 - Sebelah Utara : Jalan MT Haryono Nomor 713 (Ruko Kospin Jasa Syariah);
 - Sebelah selatan : Wonodri Krajan Gang Buntu RT.I, RW.VI;
- b. Atau pada aset-aset baik bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat apabila di kemudian hari ditemukan untuk menjamin gugatan Penggugat saat ini;

32. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) meskipun dimungkinkan ada banding, kasasi atau verzet ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Para Tergugat antara lain:

1. Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jalan MT. Haryono;
 - Sebelah Barat : Rumah Jalan Wonodri Krajan Gang Buntu Nomor 2;
 - Sebelah Utara : Jalan MT Haryono Nomor 713 (Ruko Kospin Jasa Syariah);
 - Sebelah selatan : Wonodri Krajan Gang Buntu RT.I, RW.VI;

B. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya berkenan memutus dalam perkara ini:

1. Menyatakan bahwa Sita Jaminan di dalam perkara ini adalah baik, sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaren*);
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat beriktikad baik;
4. Menyatakan Penempatan dana Deposito penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp22.000.000.000 ,00 (dua puluh dua milyar rupiah) berdasarkan Surat Kepala DPKAD pada tanggal 6 N o vember 2014 mengirimkan surat nomor 580/3848 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening giro Tergugat I (Bilyet Deposito Nomor 199515) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) rekening yang terdiri:
 - a. Nomor Rekening 00055935DH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 18 Januari 2015, saldo Rp100.000.000,00;
 - b. Nomor Rekening 00055940SH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 25 Januari 2015, saldo Rp400.000.000,00;
 - c. Nomor Rekening 00055941DH, jangka waktu 01 Bulan, tanggal jatuh tempo 10 Januari 2015, saldo Rp14.000.000,00;

Halaman 15 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan kesengajaan telah melanggar prinsip kehati-hatian bank sehingga dana Penggugat yang disimpan di Tergugat I telah hilang dan raib yaitu
 - a. Dana Penggugat yang ada di Rekening Deposito sebesar di Tergugat I Rp22.000.000.000 ,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - b. Dana Penggugat yang ada di Rekening Giro 0386300 0028 di Tergugat I sebesar Rp623.541.062,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh dua rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp41.385.359.542 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tersebut yang terdiri dari:

A. KERUGIAN MATERIL

1. Uang yang telah hilang pada Rp 22.000.000.000.
deposito Penggugat di Para Tergugat,
2. Uang yang telah hilang di Rp 623.541.062
Rekening Giro 0386300 0028
3. Apabila uang tersebut didepositokan
Di Bank BTPN dengan bunga yang
saat ini sebesar 9,5% Per/Y selama
5 tahun Perkara aquo berjalan Rp 8.761.818480 +
Rp 31.385.359.542

B. KERUGIAN IMATERIL

Selain kerugian secara materi, Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat telah membawa Kerugian imateril/moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena:

1. Penggugat telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan *a quo*;
2. Uang Penggugat yang hilang tersebut adalah uang milik masyarakat Kota Semarang yang dipergunakan untuk pembangunan Kota Semarang, sehingga Penggugat merasa cemas akibat tidak ada

Halaman 16 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengalkan Deposito Penggugat bahkan terkesan melempar tanggung jawab dengan menuduh Penggugat yang bersalah;

8. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Semarang dengan rasa keadilan dengan berdasarkan Ketuhanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA PARA TERGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, secara terang dan jelas dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengakui dan mengetahui bahwa permasalahan hukum yang terjadi adalah permasalahan hukum antara Penggugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat secara jelas telah menguraikan betapa besar peran Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum terkait dengan terjadinya peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam uraian-uraian sebagai berikut:
 - a) Pada posita Nomor 13 butir (a) halaman 5 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, telah hadir dalam rapat konsolidasi dengan seluruh perbankan yang menjalin kerja sama penempatan uang kas milik Penggugat untuk membahas rekomendasi BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terkait pelaksanaan *Treasury Single Account* atau rekening tunggal untuk penempatan giro;
 - b) Selanjutnya, masih pada posita Nomor 13 butir (c) dan Nomor 14 halaman 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 06 Nopember 2014, Kepala DPKAD telah mengirimkan surat Nomor 580/3848 perihal: Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di Rekening Giro Nomor 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang, untuk kemudian ditempatkan dalam bentuk Deposito senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah). Adapun surat

Halaman 17 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Lebih lanjut, pada posita Nomor 23 halaman 9 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penggugat melalui Kepala UPTD Kasda Semarang kembali berhubungan dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum guna menanyakan mengenai bunga deposito Penggugat yang belum disetor selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa terkait dengan status hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 01 Juli 2010 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, yang ditunjuk oleh Para Tergugat sebagai *Personal Banker* Penggugat yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7510/ SK/MT/VII/2010 tertanggal 01 Juli 2010 telah pindah tugas ke kantor cabang Para Tergugat yang lain, yaitu cabang Kelapa Gading di Jakarta. Hal mana menurut keterangan yang bersangkutan, permintaan mutasi tersebut dengan alasan untuk mengikuti tempat dinas suami yang pada saat itu bertugas di Jakarta. Bahwa Para Tergugat kemudian menunjuk Sdri. Putri Septiani Bugianto sebagai pengganti Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, sebagaimana tertera pada Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor BA. 53/DPGS/VII/2010 tertanggal 05 Juli 2010. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010 Sdri. Putri Septiani Bugianto secara resmi telah ditunjuk untuk menggantikan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum untuk bertindak sebagai *Personal Banker* di Tergugat I termasuk namun tidak terbatas kepada Penggugat; Lebih lanjut, dengan adanya keputusan di atas, maka demi hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani seluruh transaksi keuangan terkait Rekening Giro maupun Deposito nasabah-nasabah Tergugat I termasuk dan tidak terbatas milik Penggugat baik itu dalam jabatannya sebagai *Personal Banker* maupun dalam bentuk apapun untuk mewakili Tergugat I; (sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada angka I butir 6. Perihal Latar Belakang Permasalahan Antara Penggugat dan Para Tergugat, halaman 7 di atas);
 - b) Selanjutnya, pada saat menjabat sebagai *Personal Banker Manager* di Kantor Cabang Kelapa Gading – Jakarta, Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum pada tanggal 24 Januari 2011 mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan Tergugat II. Pengunduran diri Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tersebut kemudian ditegaskan oleh Tergugat II melalui Surat Keterangan Nomor 00023/SK/PD/III/2011,

Halaman 18 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan yang bersangkutan atas keinginan sendiri telah mengundurkan diri dari kantor Tergugat II efektif per tanggal 24 Januari 2011. Kemudian, diketahui bahwa yang bersangkutan bekerja di Bank Pundi Cabang Kelapa Gading – Jakarta dengan peningkatan karir menjadi *Area Business Funding Manager* (atau setara dengan Kepala/Pimpinan Cabang) di bank tersebut; Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Tergugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum telah berakhir demi hukum. Lebih lanjut, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 pula Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tidak lagi memiliki kewenangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Para Tergugat maupun nasabah Para Tergugat. Karenanya, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum yang mengatasnamakan Para Tergugat merupakan perbuatan yang ilegal dan tidak sah, dan karenanya perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan batal demi hukum (*null and void*); (sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada angka I butir 9. Perihal Latar Belakang Permasalahan Antara Penggugat dan Para Tergugat, halaman 20 di atas);

3. Berdasarkan uraian butir (1) dan (2) di atas, maka terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 demi hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani seluruh transaksi keuangan terkait Rekening Giro maupun Deposito nasabah-nasabah Para Tergugat termasuk dan tidak terbatas milik Penggugat baik itu dalam jabatannya sebagai *Personal Banker* maupun dalam bentuk apapun untuk mewakili Para Tergugat. Karenanya, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum yang mengatasnamakan Para Tergugat merupakan perbuatan yang ilegal dan tidak sah, dan karenanya perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan batal demi hukum (*null and void*); Kemudian sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana Para Tergugat uraikan pada butir (1) halaman 33 di atas, maka:
 - a) Pertemuan pada tanggal 12 Mei 2014 yang dihadiri oleh Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum terkait konsolidasi pembahasan rekomendasi BPK RI Perwakilan Jawa Tengah terkait pelaksanaan *Treasury Single Account* atau rekening tunggal untuk penempatan

Halaman 19 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengikat terhadap Para Tergugat (*null and void*);
Hal tersebut dikarenakan dalam pertemuan tersebut Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sudah bukan lagi sebagai karyawan PARA Tergugat dan karenanya segala tindakan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum dalam pertemuan tersebut adalah selaku pribadi dan demi hukum tidak dapat dianggap mewakili Para Tergugat;
- b) Pengiriman surat Nomor 580/3848 dari Penggugat kepada Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum (vide posita Nomor 13 butir (c) halaman 6 Gugatan) tidak berlaku mengikat terhadap Para Tergugat (*null and void*) dan nyatanya Para Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan surat tersebut. Hal mana membuktikan demi hukum bahwa Penggugat telah mengalami kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) atas perbuatan Penggugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum mengenai pengiriman surat dan penempatan Deposito senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah) tersebut;
Hal tersebut dikarenakan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat dan karenanya tindakan pengiriman surat oleh Penggugat kepada Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum pada tanggal 06 Nopember 2014 dilakukan pada saat Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sudah tidak lagi berkedudukan sebagai karyawan Para Tergugat. Oleh karenanya, pengiriman surat Nomor 580/3848 dari Penggugat tersebut tidak sah dan tidak berlaku mengikat bagi Para Tergugat (*vide* Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1321 KUHPPerdata);
- c) Tindakan Penggugat menghubungi Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum pada tanggal 19 Januari 2015 terkait bunga deposito (*vide* Posita Nomor 23 halaman 9 Gugatan) membuktikan demi hukum bahwa telah terjadi kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) yang dialami oleh Para Tergugat sehubungan dengan peristiwa-peristiwa hukum antara Penggugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum yang notabene sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat sejak tanggal 24 Januari 2011. Karenanya, seluruh peristiwa-peristiwa hukum tersebut tidak berlaku mengikat terhadap Para Tergugat (*vide* Pasal 1320 Jo. Pasal 1321 KUHPPerdata);

4. Selain itu, perihal dana Penggugat yang ada pada Para Tergugat adalah sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan melalui surat Nomor 02/PDNR/I/2015, yang mana surat tersebut telah

Halaman 20 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Januari 2015, sebagai berikut:

- a) Rekening Giro Nomor 03863000028 atas nama Penggugat sebesar Rp82.228.447,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b) Rekening Deposito atas nama Penggugat sebesar Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) deposito dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Deposito Nomor 00055935DH senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di buka oleh Penggugat berdasarkan Formulir Pembukaan & Setoran Deposito atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah di Bank BTPN Cabang Pandanaran tertanggal 18 Januari 2012;
 - ii. Deposito Nomor 00055940DH senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di buka oleh Penggugat berdasarkan Formulir Pembukaan & Setoran Deposito atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah di Bank BTPN Cabang Pandanaran tertanggal 25 Oktober 2012; dan
 - iii. Deposito Nomor 00055941DH senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di buka oleh Penggugat berdasarkan Formulir Pembukaan & Setoran Deposito atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah di Bank BTPN Cabang Pandanaran tertanggal 10 Januari 2013;
5. Bahwa dengan mencermati uraian-uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mencermati beberapa hal sebagai berikut:
- a) Terang dan jelas bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Sdri. Diah Ayu Kusumaningrum, yang notabene sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat sejak tanggal 24 Januari 2011;
 - b) Terang dan jelas bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat bahwa dana-dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada uraian Petitum butir (B) (4) halaman 19 mengenai dana Bilyet Deposito Berjangka Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan Petitum butir (B) (6) huruf a halaman 20 mengenai dana rekening deposito senilai Rp 22.000.000.000,00 (namun tertulis secara naratif : “dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah”) dalam Gugatan *a quo* dilakukan antara Penggugat

Halaman 21 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2414, sementara terhitung sejak tanggal 24 Januari

2011 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat;

- C) Lebih lanjut, berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah -Resor Kota Besar Semarang Nomor B/2074/V/2015/Restabes, tertanggal 25 Mei 2015, perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan Dokumen Forensik, demi hukum membuktikan bahwa Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10/11/14 nilai Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama KING AMIDJAJA dan merupakan produk blangko cetak yang berbeda dengan Bilyet Deposito Berjangka Para Tergugat. Dengan demikian, demi hukum penempatan deposito yang didalilkan Penggugat sebesar Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) melalui Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tersebut merupakan peristiwa hukum fiktif dan karenanya Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat merupakan Gugatan yang salah pihak;
- D) Fakta adanya keterlibatan pihak lain di luar dari Para Tergugat terhadap unsur pidana dalam permasalahan *a quo* juga diperkuat dengan beberapa pemberitaan media massa sebagai suatu fakta yang telah diketahui umum (*Notoire Feiten*), sebagai berikut :
- i) Pemberitaan harian Jawa Pos tanggal 21 Mei 2015 yang berjudul "Hasil Labfor, Sertifikat Deposito Pemkot Palsu". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Puslabfor Polri cabang Semarang, Kombes Pol Setiyani Dwi Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu. Hal mana diperkuat dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 wilayah Jateng dan di Jogjakarta dan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
 - ii) Pemberitaan harian Suara Merdeka tanggal 21 Mei 2015 yang berjudul "Pemkot Diduga Blokir Uang Setoran". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang

Halaman 22 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Pemberitaan harian di penerbitan Regional 4 wilayah Jateng dan di Jogjakarta;
- iii) Pemberitaan harian Jateng Pos tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul "Polisi Buru Pemalsu Deposito Pemkot". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
- iv) Pemberitaan harian Tribun Jateng tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul "Sertifikat Deposito Rp 22 M Itu Ternyata Palsu". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto dan Kepala Puslabfor Polri Cabang Semarang, Kombes Pol. Setiyani Dwi Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
- e) Terang dan jelas bahwa Penggugat telah menyadari, mengetahui dan mengakui secara tegas dalam Gugatannya bahwa pihak yang memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas dana-dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada uraian Petitum butir (B) (4) halaman 19 mengenai dana Bilyet Deposito Berjangka Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah senilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan Petitum butir (B) (6) huruf a halaman 20 mengenai dana rekening deposito senilai Rp22.000.000.000,00 (namun tertulis secara naratif: "dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah") dalam Gugatan *a quo* adalah Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum (dan sama sekali bukan Para Tergugat), dan karenanya pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna (Probatio Plena) yang tidak terbantahkan (vide Pasal 1923 *Juncto* Pasal 1924 *Juncto* Pasal 1926 KUHPerdara);

6. Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah dalam perkara *a quo*, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum atas hilangnya dana-dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada uraian Petitum butir (B) (4) halaman

Halaman 23 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kas Umum Daerah senilai Rp22.000.000.000,00

(dua puluh dua miliar rupiah) dan Petitum butir (B) (6) huruf a halaman 20 mengenai dana rekening deposito senilai

Rp22.000.000.000,00 (namun tertulis secara naratif: “dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah”) dalam Gugatan *a quo* telah dialamatkan kepada pihak yang salah. Karena sepatutnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada Sdri. Diah Ayu Kusumaningrum dan bukan ditujukan kepada Para Tergugat. Sehingga, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mencermati bahwa demi hukum Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah pihak (*error in persona*) dan karenanya patut untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa Yurisprudensi perihal gugatan salah pihak (*error in persona*) yang dapat dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

8. Bahwa kekeliruan penempatan posisi pihak yang dijadikan sebagai tergugat dalam Gugatan *a quo* membuat Gugatan Penggugat cacat formil. Hal sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 113, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Aankelijke Verklaard)";

DENGAN ADANYA KEKELIRUAN PENEMPATAN KEDUDUKAN PARA TERGUGAT DALAM GUGATAN *A QUO* (*GEMIS AANHOEDARMIGHEID*) DIMANA SEHARUSNYA GUGATAN DITUJUKAN KEPADA SDRI. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, MAKA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL (*ERROR IN PERSONA*). DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*);

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada perkara *a quo*, telah berulang kali menegaskan betapa pentingnya peran Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum dalam permasalahan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita butir (5), (9), (13), (14) dan (23) Gugatan;
2. Bahwa kiranya berkenankan Para Tergugat ulangi kembali fakta hukum yang sebenarnya terkait status hubungan hukum Para Tergugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, dimana terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum telah mengundurkan diri sebagai karyawan Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 00023/SK/PD/II/2011, tertanggal 02 Februari 2011. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Tergugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum telah berakhir demi hukum;
3. Bahwa dengan berakhirnya hubungan hukum ketenagakerjaan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011, maka demi hukum Para Tergugat dan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum merupakan dua subjek hukum yang terpisah satu sama lain;
4. Lebih lanjut, mencermati uraian Gugatan Penggugat, dimana secara tegas Penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum masih diundang oleh Penggugat untuk mengikuti rapat yang diadakan oleh Penggugat (*vide* posita Nomor 13

Halaman 25 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id surat dari Penggugat Nomor 580/3848 pada tanggal 06 Nopember 2014 (*vide* posita Nomor 13 butir (c) halaman 6 Gugatan) dan pada tanggal 19 Januari 2015 Penggugat masih menghubungi Sdri.

Diyah Ayu Kusumaningrum sehubungan dengan bunga deposito (*vide* Posita Nomor 23 halaman 9 Gugatan). Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atau urgensi dalam perkara *a quo*;

5. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatannya telah dengan secara sengaja tidak melibatkan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sebagai pihak, walaupun Penggugat sangat memahami dan mengetahui pentingnya kedudukan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum terkait tindakan-tindakan yang dilakukan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sehubungan dengan penempatan dana-dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada uraian Petitum butir (B) (4) halaman 19 mengenai dana Bilyet Deposito Berjangka Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah senilai Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan Petitum butir (B) (6) huruf a halaman 20 mengenai dana rekening deposito senilai Rp 22.000.000.000,00 (namun tertulis secara naratif: “dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah”) dalam Gugatan *a quo* ; Argumentasi Para Tergugat di atas didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Terang dan jelas bahwa peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum, yang notabene sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat sejak tanggal 24 Januari 2011;
- b) Terang dan jelas bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat mengenai penempatan Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10/11/14 nilai Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) dilakukan antara Penggugat dengan Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum pada tanggal 06 Nopember 2014, sementara terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sudah bukan lagi sebagai karyawan Para Tergugat;
- c) Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah -Resor Kota Besar Semarang Nomor B/2074/V/2015/ Restabes, tertanggal 25 Mei 2015, perihal Penjelasan Hasil

Halaman 26 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berjangka Bank BTPN Nomor DG 199515 atas nama

Walikota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10/11/14 nilai

Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) adalah

Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan

tanda tangan pembanding atas nama KING AMIDJAJA dan

merupakan produk blangko cetak yang berbeda dengan Bilyet

Deposito Berjangka Para Tergugat. Dengan demikian, demi hukum

penempatan deposito yang didalilkan Peggugat sebesar

Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) melalui

Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum tersebut merupakan peristiwa hukum

fiktif dimana terdapat peran Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum yang sangat besar;

D) Lebih lanjut, fakta adanya keterlibatan pihak lain diluar dari Para

Tergugat terhadap unsur pidana dalam permasalahan *a quo* juga

diperkuat dengan beberapa pemberitaan media massa sebagai suatu

fakta yang telah diketahui umum (*Notoire Feiten*), sebagai berikut:

i Pemberitaan harian Jawa Pos tanggal 21 Mei 2015 yang berjudul

“Hasil Labfor, Sertifikat Deposito Pemkot Palsu”. Dalam

pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala

Puslabfor Polri cabang Semarang, Kombes Pol. Setiyani Dwi

Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito

Peggugat yang ternyata palsu. Hal mana diperkuat dengan

pernyataan Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 wilayah Jateng

dan DI Jogjakarta dan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum

Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;

ii Pemberitaan harian Suara Merdeka tanggal 21 Mei 2015 yang

berjudul “*Pemkot Diduga Belokkan Uang Setoran*”. Dalam

pemberitaan tersebut menerangkan mengenai hasil hasil uji labfor

terkait dokumen sertifikat deposito Peggugat yang ternyata palsu,

yang diperkuat dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan

Regional 4 wilayah Jateng dan DI Jogjakarta;

iii Pemberitaan harian Jateng Pos tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul

“*Polisi Buru Pemalsu Deposito Pemkot*”. Dalam pemberitaan

tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan

Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto

mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito

Peggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

iv Pemberitaan harian Tribun Jateng tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul "Sertifikat Deposito Rp22 M Itu Ternyata Palsu". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto dan Kepala Puslabfor Polri cabang Semarang, Kombes Pol. Setiyani Dwi Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;

Dengan demikian, dengan tidak dilibatkannya Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sebagai tergugat dalam Gugatan *a quo*, telah menjadikan Gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

6. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum sebagai pihak telah menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak, karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 *Juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, Para Tergugat akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 *Juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:
- "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

DENGAN TIDAK DIMASUKANNYA SDRI. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN *A QUO* TELAH MENJADIKAN GUGATAN *A QUO* CACAT FORMIL KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DENGAN TIDAK DIMASUKANNYA SDRI. DIYAH AYU KUSUMANINGRUM SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN *A QUO* TELAH MENJADIKAN GUGATAN *A QUO* CACAT FORMIL KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), MAKA SUDAH SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-

TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*);

C. TENTANG EKSEPSI *DILATORIA* KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT *PREMATURE*.

1. Bahwa sebagaimana yang tertera pada Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, Gugatan dalam perkara *a quo* telah didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 09 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya mempermasalahkan dana milik Penggugat senilai Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
2. Bahwa terkait dana milik Penggugat sebesar 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah), diketahui bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 Penggugat telah melaporkan dugaan penyimpangan penyimpanan uang Kas Daerah Kota Semarang di Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang. Fakta hukum tersebut diperkuat kembali dengan adanya Surat Polda Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang Nomor B/983/III/2015/Restabes tertanggal 04 Maret 2015, perihal: Permintaan Keterangan yang diterima oleh Para Tergugat, dimana pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Penyidik Sat. Reskrim Polres Semarang sedang melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan dugaan penyimpangan uang Kas Penggugat di Tergugat I;
 - b) Guna membuat jelas apakah dalam peristiwa tersebut terjadi tindak pidana Korupsi atau tindak pidana lainnya, Penyidik perlu mendengar dari pihak Tergugat I. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyidik meminta kepada Tergugat I untuk menghadirkan staf Tergugat I guna memberikan keterangan/klarifikasi tentang dugaan penyimpangan uang Kas Penggugat;Fakta di atas secara tegas dan jelas membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa perkara *a quo* merupakan perkara pidana yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyidikan di pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/63/III/2015/JTG/Restabes tanggal 20 Maret 2015. Namun demikian, dengan berkeras hati Penggugat tetap mencoba untuk memaksakan kehendaknya dengan mengajukan Gugatan *a quo* sebagai suatu upaya Penggugat yang patut diduga untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dan/atau perdata yang melekat pada Penggugat selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan

Halaman 29 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Tergugat juga merupakan korban, baik secara materiil maupun immateriil terkait dengan nama baik Para Tergugat yang telah tercemar dengan tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah menyalahgunakan penggunaan dana kas milik Penggugat;

3. Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat tidak pernah menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah senilai Rp22.705.769.509, 00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan tandatangan di atas materai atas nama King Amidjaja tertanggal 10 November 2014, maka pada tanggal 28 Januari 2015, Sdr. King Amidjaja telah mendatangi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah untuk melaporkan dugaan "memalsukan tanda tangan yang diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015" dengan Terlapor atas nama Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum atas tuduhan pelanggaran Pasal 263 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/15/I/2015/ SPKT sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/47/I/2015/Jateng/ Reskrim tanggal 28 Januari 2015;
4. Bahwa dugaan Sdr. King Amidjaja perihal adanya pemalsuan tandatangan dan dokumen bilyet deposito tersebut, kemudian diperkuat dengan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah – Resor Kota Besar Semarang Nomor B/2074/V/2015/Restabes, tertanggal 25 Mei 2015, perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan Dokumen Forensik, yang pada butir (3) surat tersebut menyatakan sebagaimana yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:
 3. Adapun hasil pemeriksaan dokumen forensic adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda tangan atas nama KING AMIDJAJA pada Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10/11/14 nilai Rp22.705.769.509,00 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama KING AMIDJAJA;
 - b. Blangko cetak Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah tertanggal 10/11/14 nilai Rp22.705.769.509,00 adalah Non Identik atau merupakan produk blangko cetak yang berbeda dengan Bilyet Deposito Berjangka Bank BTPN pembanding;

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa pemberitaan media massa sebagai suatu

fakta yang telah diketahui umum (*Notoire Feiten*), sebagai berikut:

- a) Pemberitaan harian Jawa Pos tanggal 21 Mei 2015 yang berjudul "Hasil Labfor, Sertifikat Deposito Pemkot Palsu". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Puslabfor Polri cabang Semarang, Kombes Pol Setiyani Dwi Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu. Hal mana diperkuat dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 wilayah Jateng dan DI Jogjakarta dan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
 - b) Pemberitaan harian Suara Merdeka tanggal 21 Mei 2015 yang berjudul "Pemkot Diduga Belokkan Uang Setoran". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai hasil hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang diperkuat dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 wilayah Jateng dan DI Jogjakarta;
 - c) Pemberitaan harian Jateng Pos tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul "Polisi Buru Pemalsu Deposito Pemkot". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
 - d) Pemberitaan harian Tribun Jateng tanggal 22 Mei 2015 yang berjudul "Sertifikat Deposito Rp 22 M Itu Ternyata Palsu". Dalam pemberitaan tersebut menerangkan mengenai pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto dan Kepala Puslabfor Polri cabang Semarang, Kombes Pol Setiyani Dwi Astuti mengenai hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito Penggugat yang ternyata palsu, yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Soewiji selaku kuasa hukum Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
6. Adanya laporan pidana baik dari Penggugat maupun Para Tergugat dan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah – Resor Kota Besar Semarang Nomor B/2074/V/2015/Restabes, tertanggal 25 Mei 2015, perihal Penjelasan Hasil Pemeriksaan Dokumen Forensik, yang diperkuat dengan pemberitaan media-media massa di atas demi hukum membuktikan bahwa permasalahan yang sekarang terjadi adalah masalah pidana yang sama-sama sedang dilakukannya di

Halaman 31 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum

dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa mencermati pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 457 yang menjelaskan perihal eksepsi dilatoria, sebagaimana yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

"Disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih *premature*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;
Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya";

8. Perihal Gugatan Penggugat terlampau dini untuk diajukan dan/atau diperiksa (*premature*), tanpa menunggu kepastian hasil penyidikan pihak Kepolisian perihal asli atau tidaknya Bilyet Deposito Berjangka Nomor DG 199515 atas nama Walikota Cq. Kas Umum Daerah senilai Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) sebagaimana juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan";

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan Penggugat saat ini jelas telah diajukan sangat *Premature* karena belum ada hasil atas proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait laporan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri pada tanggal 21 Januari 2015. Tindakan Penggugat melakukan pelaporan pidana terkait hilangnya dana kas Penggugat di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/63/III/2015/JTG/ Restabes tanggal 20 Maret 2015 merupakan bukti yang sempurna (*Probatio Plena*) yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah mengakui bahwa permasalahan *a quo* adalah permasalahan pidana dan bukan masuk ke dalam ranah perdata (*vide* Pasal 1923 Jo. Pasal 1924 *Juncto* Pasal 1926 KUHPerdata);

Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait perkara *in casu* sebelum mengajukan

Gugatan *a quo*. Dengan demikian, patutlah dipandang bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena diajukan terlalu dini

(*Premature*) sehingga patut untuk ditolak dan/atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DENGAN DIDAFTARKANNYA PERKARA *A QUO* OLEH PENGGUGAT

TANPA MENUNGGU HASIL PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA OLEH

PIHAK KEPOLISIAN TERKAIT PELAPORAN PIDANA TERKAIT

HILANGNYA DANA KAS PENGGUGAT DI KEPOLISIAN RESORT KOTA

BESAR SEMARANG SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR

LP/A/63/III/2015/JTG/RESTABES TANGGAL 20 MARET 2015, TELAH

MENJADIKAN GUGATAN *A QUO* CACAT FORMIL KARENA DIAJUKAN

TERLALU DINI/ *PREMATURE (DILATORIA EXCEPTIE)*, MAKA SUDAH

SEPATUTNYA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM YANG

MEMERIKSA PERKARA *A QUO* MENYATAKAN BAHWA GUGATAN

PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-

TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT

DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN Smg., tanggal 12 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan P ara Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 11/Pdt/2016/PT.Smg., tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Nopember 2015 Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 33 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DAN AKTA POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Smg., *juncto* Nomor 21/Pdt K/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Permohonan Pemeriksaan Perkara di Tingkat Kasasi;
 1. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor, Pemohon Kasasi menyatakan tidak menerima dan mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi;
3. Bahwa dengan adanya pengajuan Permohonan Kasasi *aquo* oleh Pemohon Kasasi dapat diartikan Pemohon Kasasi merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam perkara *in casu* merupakan Pengadilan terakhir yang telah memeriksa dan memutus perkara sebagaimana telah menjadi kehendak Pemohon Kasasi yang semula bertindak sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang dan sebagai Pembanding di Pengadilan Tinggi Semarang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan masa pengajuan Permohonan Pemeriksaan Perkara Kasasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

“(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon”;

Yang demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam batas tenggang waktu.

5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang *aquo* adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya Putusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor dan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang adanya kesalahan dalam penerapan .atau melanggar peraturan yang berlaku dan adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- II. Kewenangan Mahkamah Agung Untuk Memeriksa Perkara Di Tingkat Kasasi.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa perkara terhadap suatu putusan peradilan di bawahnya di tingkat Kasasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam ke empat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara di tingkat Kasasi baik dalam hal pemidanaan maupun keperdataan;
 3. Bahwa yang demikian dalam perkara *in casu* yaitu keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor /PT.Smg *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor, maka menjadi kewenangan mutlak bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI.
1. Bahwa pada tanggal 07 April 2016 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan Negeri Semarang dan telah diterima dan diregistrasi Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/2015/PN. Smg *juncto* Nomor 21/Pdt K/2016/PN.Smg., tanggal 07 April 2016 diajukan oleh Kuasa Pemohon Kasasi;
 2. Bahwa oleh karena permohonan kasasi di ajukan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundangan, maka mohon agar Permohonan Pemeriksaan Kasasi atas perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;
 3. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara *in casu* yaitu Perkara

Halaman 36 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 101/PdtG/2015/PN.Smg., tanggal 1 November

2015 dan telah melalui upaya banding sebagaimana telah di putus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Pengadilan Lanjutan atas perkara *in casu* yang telah memberi Putusan Nomor 11/PDT/ 2016/PT. SMG tanggal 3 Maret 2016;

4. Bahwa berdasarkan Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *a quo* maka dengan ini Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukum nya melakukan upaya hukum Kasasi dengan mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan keberatan yang dapat Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut:

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 11/PDT/ 2016/PT. SMG., tanggal 3 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi;
 1. Dalam Halaman 182 Paragraf ketiga dan empat Putusan 11/Pdt/2016/PT.SMG yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi tentang salah pihak maupun kurang pihak yang dijadikan Tergugat (cacat formil) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat maka sepenuhnya hak Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang harus digugatnya oleh karena itu apabila memang Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum, maka menjadi kewajibannya untuk membuktikan bantahannya atau menarik pihak lain untuk didudukkan menjadi pihak Tergugat sebagai yang paling bertanggungjawab atas gugatan Penggugat (*vrijwaring*); Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain oleh Para Tergugat ke dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat telah menerima siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut dan oleh karenanya maka eksepsi Para Tergugat tentang salah atau kurang yang dijadikan Pihak Tergugat haruslah ditolak”;
- Dalam Pokok Perkara;

Dalam Halaman 184, 185, 186 dan 187 pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan Putusan Nomor 11/Pdt/2016/PT.SMG yang berbunyi sebagai berikut:

 1. Bahwa terdapat surat penawaran penempatan dana dari PT BTPN tertanggal 6 November 2007, kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 580/296 tentang

Halaman 37 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



2. Bahwa tanggung jawab Bank terhadap keamanan atas uang yang disimpan oleh nasabah adalah dimulai ketika uang nasabah tersebut sudah diserahkan kepada bank tersebut. Sedangkan sebagai bukti bahwa nasabah tersebut telah benar-benar menyerahkan uang tersebut adalah nasabah harus menerima/ memiliki bukti setoran yang telah bertanda validasi dari Bank yang bersangkutan;
3. Bahwa dari bukti setoran tanpa validasi yang diserahkan oleh sdr. Diah Ayu Kusumanigrum kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat ternyata Pihak Pemkot Semarang tidak meminta bukti setoran yang bervalidasi. Atas kelalaian tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum Diah Ayu Kusumastuti untuk selalu mengambil sebagian uang milik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat. Apalagi Sdr Diah Ayu Kusumanigrum sejak 1 April 2010 tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat;
4. Bahwa oleh karenanya Para Pembanding hanya bertanggungjawab atas uang yang benar-benar telah diterimanya dan atas Bilyet Deposito senilai Rp22.000.000.000,00 yang tersebut dalam Bilyaet Deposito palsu serta rekening giro yang telah berkurang sesuai dengan proses mutasi resmi, bukanlah merupakan kesalahan Para Pembanding;
5. Bahwa oleh karenanya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita dan petitum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara Nomor 11/PDT/ 2016/PT. SMG tanggal 3 Maret 2016. Hal mana berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap terbukti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum , dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi antara lain sebagai berikut:
 - DALAM EKSEPSI;
Eksepsi Poin B
 1. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat yang tidak hati-hati, lalai atau keliru dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Tindakan Perbuatan melawan hukum

berdasarkan fakta dan bukti persidangan tidak berdiri sendiri melainkan melibatkan Personel Banker Sdri . Diyah Ayu Kusumaningrum. Oleh karenanya Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum secara hukum harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga permasalahan penempatan dana Pemohon Kasasi yang semula Penggugat dalam deposito tersebut dapat terselesaikan;

2. Bahwa Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum adalah sebagai Pegawai dengan jabatan Personal Banker/Marketing yang bertugas membantu/mengurusi dana milik Pemohon Kasasi yang disimpan Termohon Kasasi II;
 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah Pemohon Kasasi telah membuka rekening Giro untuk menyimpan atau menampatkan dana kas Kota Semarang kepada Termohon Kasasi II dan Nomor Giro telah berubah dan yang ditunjuk sebagai Personal Banker adalah Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum;
 4. Bahwa keterlibatan pihak lain yang mempunyai hubungan hukum perkara yaitu Personal banker Sdri. Diyah Ayu Kusumaningrum yang ditunjuk oleh Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat tidak ikut digugat dan tidak dijadikan pihak yang mempunyai peran besar karena keterkaitannya dalam perkara a quo jika putusan ini nantinya mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan menimbulkan perkara baru bilamana akan dilaksanakan putusannya (eksekusi) maka gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat menurut majelis hakim kekurangan pihaknya (*exception Plurium litis Consortium*);
 5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975 *Juncto* 1554 .K/Sip/2013 tanggal 28 November 2014 dinyatakan gugatan tidak lengkap (pihak yang digugat tidak lengkap) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa oleh karenanya dalil eksepsi dari Para Termohon yang semula Para Tergugat berdasarkan hukum dan layak dikabulkan;
- **DALAM POKOK PERKARA;**
 1. Bahwa dalam persidangan terungkap ternyata permintaan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp22.705.769.509,00) berdasarkan surat Nomor 580/3848 perihal pen depositoan dan pemindahbukuan dana pemerintah kota Semarang yang terdapat di Rekening Giro Nomor 0386300-0028, kenyataannya Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat tidak hati-hati, tidak teliti dan keliru karena menerbitkan Deposito dengan Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014 tersebut yang ternyata tertera nominal deposito yaitu sebesar Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan rupiah), sebuah angka yang berbeda, tidak sesuai dan melanggar permintaan Kepala DPKAP sebagaimana Posita 11 di atas yaitu Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

2. Bahwa atas ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian tersebut, Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat akhirnya Mengirimkan Surat Nomor 09/BTPN-SMG/XI/2014 tertanggal 11 November 2014 perihal surat pernyataan Kepada Pemerintah Kota Semarang, yang isinya Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat mengakui adanya kesalahan administrasi yaitu seharusnya yang didepositokan dari Rekening Giro Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Nomor 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang adalah sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) sesuai surat Nomor 580/3848 dari Pemerintah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah namun tercetak menjadi sejumlah Rp22.705.769.509,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan rupiah);
3. Bahwa selain dari pada itu terkait penyetoran dana dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat ke pada Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat yang tanpa validasi memang sejalan awal melakukan kerjasama demikian adanya dan terbukti selama penempatan dana tersebut Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat juga memperoleh bunga sebesar:
 - a) Rp 163,294,917,00 keterangan : Pembayaran BTPN Bulan Desember 2014;
 - b) Rp169.951.608,00 Keterangan : Pembayaran BTPN Bulan Januari 2015;

Halaman 40 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asa keadilan dan kejujuran. Pada tanggal 09 Juli 2010 ditunjuk Tergugat sebagai Personal Banker Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan benar Diyah Ayu Kusumaningrum merupakan karyawan Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat, namun saat pergantian Jabatan sebagai Personal Manager Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah mengetahui pergantian dan atau pengunduran diri Diyah Ayu Kusumaningrum dan dia tetap menggunakan, mengatasnamakan dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat karena Para Tergugat terbukti tidak pernah memberitahukan pergantian Jabatan sebagai Personal Manager Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah mengetahui pergantian dan atau pengunduran diri Diyah Ayu Kusumaningrum kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat;

5. Bahwa surat Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat melalui kepala DPKAD Nomor 580/3848 pada tanggal 6 November 2014 Kepada Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan Dana Pemerintah Kota Semarang yang Terdapat di Rekening Giro 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah), Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat tidak pernah membantahnya atau menolaknya, artinya, Para Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat pun sadar dan mengetahui Dana Kas Daerah Kota Semarang yang ada pada Rekening Giro Nomor 0386300-0028 terdapat kecukupan dana sesuai Rekening Koran pertanggal;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas dan nyata Para Termohon kasasi yang semula Pata Tergugat telah melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian sebagaimana di maksud dalam ketentuan dalam Pasal 2., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Halaman 41 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer;
8. Bahwa oleh karena any Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi layak dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* hal tersebut terbukti dalam pertimbangan dalam eksepsinya:
Dalam Halaman 182 Paragraf ketiga dan empat Putusan 11/Pdt/2016/PT.SMG., yang berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi tentang salah pihak maupun kurang pihak yang dijadikan Tergugat (cacat formil) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat maka sepenuhnya hak Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang harus digugatnya oleh karena itu apabila memang Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum, maka menjadi kewajibannya untuk membuktikan bantahannya atau menarik pihak lain untuk didudukkan menjadi pihak Tergugat sebagai yang paling bertanggungjawab atas gugatan Penggugat (*vrijwaring*);
Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain oleh Para Tergugat ke dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat telah menerima siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara tersebut dan oleh karenanya maka eksepsi Para Tergugat tentang salah atau kurang yang dijadikan Pihak Tergugat haruslah ditolak";
 - Bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *Juncto* 1554 K/Sip/2013 tanggal 28 November 2014;
Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa karena yang mempunyai hubungan hukum kepada Pemohon Kasasi adalah dua Pihak, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua Pihak tersebut;
Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 - Bahwa fungsi dari Hakim adalah memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Putusan hakim

Halaman 42 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori P putusan.mahka

di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, ia keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum;

- Tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terkait perkara *a quo*, sudah jelas dalam Putusan Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang dengan menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya cukup menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang, dimana ternyata pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan para Tergugat yang kurang hati-hati, tidak teliti dan keliru dalam menerbitkan deposito milik Penggugat, sehingga dana deposito tersebut hilang/raib adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian pada Penggugat baik materiil dan immaterial;

Bahwa dari pokok gugatan Penggugat tersebut di atas yang pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan pekerjaan tugas yang mengandung tanggung jawab pribadi dalam jabatan seseorang, maka pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menyimpulkan bahwa gugatan kurang pihak dapat dibenarkan yaitu menarik sebagai pihak Personal Banker/Marketing yang bertugas pada waktu itu (Dyah Ayu K) sebagai Pegawai Tergugat I yang bertugas membantu/mengurus dana Penggugat yang ada pada Tergugat I, untuk itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi, batal putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Kota Semarang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pdt/2016/PT.Smg., tanggal 3 Maret

Halaman 43 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 November 2015 serta Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA SEMARANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pdt/2016/PT.Smg., tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 12 November 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 44 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)